

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian, pembahasan dan analisa terhadap pendapat fuqahā' dan ikhtilaf-nya tentang hadd al-riddah dalam konteks kebebasan beragama yang terdapat dalam bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Hukuman *riddah* dalam perspektif ulama Islam adalah wajib dibunuh dan seorang murtad harus mukallaf. Hukuman mati berlaku pada laki-laki dan perempuan (*ittifaq al-'ulama*), kecuali al-Hanafiyyah, bahwa perempuan murtad harus dipenjara. Harta (*al-mal*) orang yang murtad, apabila harta tersebut didapatkan pada waktu ia Islam, maka ia bisa mewariskan kepada pewarisnya, karena apabila ia berbuat *riddah*, ia tidak bisa mewariskan warisannya. Sedangkan pendapatannya setelah riddah, hartanya menjadi *fay'* (masuk dalam bayt al-mal).

Adapun beberapa interpretasi ulama dan perselisihan pendapat tentang *hadd al-riddah*. Penulis mengunggulkan beberapa pendapat dari beberapa ulama fikih, diantaranya Yusuf al-Qardawi yang berpendapat, bahwa orang yang berbuat *riddah* adalah *al-riddah al-da'iyah*, dan ada misi yang mengancam keberadaan agama Islam (kesatuan umat Islam). Penulis juga

mendukung pendapat Sa'id Ramadhan al-Buthi yang menyatakan, seorang yang berbuat riddah ada unsur atau tujuan *muharabah* atau *'udwan* terhadap orang Islam.

2. Hukuman *riddah* dalam pandangan ulama Islam, dikaitkan dengan HAM. Seseorang tidak boleh sembarangan menjustifikasi seseorang sebagai murtad. Menurut kalangan ulama muslim kontemporer, untuk tidak terburu-buru membunuh seseorang yang murtad sebelum ia diminta untuk bertaubat dan bahkan tidak boleh dibunuh, penulis melihat perlunya dilakukan dialog dengan orang yang sudah dianggap murtad secara pasti. Sebab barangkali ada faktor-faktor kebimbangan, ketidaktahuan, maupun kekacauan berpikir yang mempengaruhi hingga terjadilah kerancuan dalam cara berpikir seseorang. Dengan demikian, perlu disediakan kesempatan yang memadai untuk menyelidiki faktor-faktor yang mendorong seseorang menjadi murtad, lalu menghilangkannya dan mengungkapkan kerancuan yang tertanam di benaknya.

Jika hal ini dikembalikan kepada pertimbangan dan penalaran, maka pada masa sekarang ini keputusannya diserahkan kepada pihak berwenang (*hakim atau qadi*) berdasarkan sudut pandangnya mengenai *siyasah al-shari'ah* (kekuasaan formal) dengan mempertimbangkan *maqasid al-shari'ah* (tujuan besar diturunkannya syariat) beserta tuntutan untuk menjaga stabilitas umat dan melindungi kepentingan masyarakat Islam. Dengan

adanya kajian ini, diharapkan konsep *hadd al-riddah* dalam hukum Islam menjadi lebih komprehensif dan tidak salah sasaran dalam pelaksanaannya. Untuk itu, diperlukan elaborasi lebih lanjut oleh para ahli hukum Islam mengenai hal ini.

B. Saran

Mengingat banyak keterbatasan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, untuk itu penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meminta kepada segenap pembaca memberi masukan (*ta'liqat*) pada penulis berkaitan dengan kajian ini.
2. Sebagai sebuah produk pemikiran, kebenaran pemikiran para ulama dahulu dan sekarang (*'ulama' al-sabiqin wa al-mu'asirin*) berkaitan tentang kajian *hadd al-riddah* dalam konteks kebebasan beragama bukan sesuatu yang final. Harapan penulis kepada para pembaca, perlu adanya kajian ulang yang lebih luas lagi dan mendetail (komprehensif), penulis akui bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di muka bumi ini, semuanya ada kekurangan yang perlu disempurnakan walaupun menurut penulis bahwa tulisan ini sudah terasa cukup namun belum tentu dengan para pembaca, begitu juga bagi penulis sendiri di kemudian hari.